

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 145 /KEP/G4/2022
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, hasil pendataan keluarga wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berperan untuk menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penurunan *stunting*;
 - c. bahwa pemutakhiran pendataan keluarga dilaksanakan pada wilayah kriteria tertentu sebagai sampel untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Wilayah Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

W 92 M

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Taka Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Wilayah Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Wilayah Pemutakhiran PK-22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 bertujuan untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Bencana, Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan percepatan penurunan *stunting* serta program pembangunan lainnya.

KETIGA : Wilayah Pemutakhiran PK-22 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Desa/kelurahan yang terpilih sebagai wilayah sampel;
2. Desa/kelurahan belum terdata pada Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21);
3. Desa/keluarga dengan cakupan keluarga terdata pada PK21 rendah;
4. Desa/kelurahan dengan validitas NIK rendah; dan
5. Desa/kelurahan dengan cakupan keluarga yang masuk dalam status kesejahteraan Desil 1-4 rendah.

W 1 2 3

- KEEMPAT : Untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dapat menetapkan tambahan dan/atau penggantian Wilayah Pemutakhiran PK-22 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan persetujuan Direktorat Pelaporan dan Statistik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO